

YAYASAN QOLBI KHOIRI

Kp. Sawah RT 06/ RW 04 Ds. Cileungsi Kidul

Kecamatan Cileungsi – Kab. Bogor 16820

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN QOLBI KHOIRI

NOMOR: 01/SK/ YQK/ I /2016

TENTANG

PENDIRIAN PAUD ASSAKINAH

KETUA YAYASAN QOLBI KHOIRI CILEUNGSI

MENIMBANG

1. Bahwa untuk melaksanakan program pendidikan pada Yayasan QOLBI KHOIRI Cileungsi dipandang perlu untuk mendirikan PAUD ASSAKINAH ;
2. Bahwa untuk memenuhi maksud poin 1 dan 2 diatas, maka perlu ditetapkan dengann surat Keputusan Yayasan Qolbi Khorl ;

MENGINGAT :

1. Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 No.78 Tambahan Lembaran Negara No. 4301)
2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4496)
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan pendidikan Dasar dan menengah diatas ;

MEMPERHATIKAN :

1. Jalannya PAUD ASSAKINAH Ds. Cileungsi Kidul.
2. Hasil rapat pengurus Yayasan Qolbi Khoiri pada tanggal 11 Januari 2016 tentang Pendirian PAUD ASSAKINAH.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA:

Nama : **PAUD ASSAKINAH**

Alamat : Kp. Sawah RT 06 / RW 04 Ds. Cileungsi Kidul Kec.
Cil.eungsi – Kab .Bogor

Terhitung mulai tanggal 10 Februari 2016 ditetapkan pendirian
PAUD ASSAKINAH dengan kemampuan Yayasan Qolbi Khoiri ;



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CILEUNGSI

Komplek Perumahan Metland Transyogi, Jl. Gandaria Utara No.1
Telp. / Faks. (021) 8230085 e-mail. keccileungsi@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 421.1 / Or / Kpts / IPAUDNF / Kec Cileungsi / IX / 2016

LAMPIRAN :

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal ASSAKINAH I di Kp. Sawah RT 06/04 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Cileungsi tentang Pemberiaan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD ASSAKINAH I Kp. Sawah RT 06/04 Desa Cileungsi Kiduk Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Nomor 02/PAUD-ASSAKINAH I/III/2016, tanggal 15 Maret 2016;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Cileungsi Kidul Nomor 400/262-Kesra-tanggal 24 Nopember 2016;
 3. Penilaian uji kelayakan oleh Tim Penilai Uji Kelayakan PAUD UPT. Pendidikan VII Kecamatan Cileungsi, tanggal 02 Juni 2016;
 4. Surat Rekomendasi Kepala UPT. Pendidikan VII Nomor 421/469-Kec tanggal 08 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama : AMBARWATI
Alamat : Kp. Sawah Rt.006/004 Desa Cileungsi Kidul
Nama PAUD Non Formal : ASSAKINAH I CILEUNGSI BOGOR
Alamat PAUD Non Formal : Kp. Sawah RT.006/004
Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi
Kabupaten Bogor,

KEDUA

Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cileungsi
Pada tanggal : 15 September 2016

Ag. BUPATI BOGOR
CAMAT CILEUNGSI

BENALDI YUSHAB FIANSYAH, S.Sos
NIP. 196909061988031001

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala UPT. Pendidikan VII Kecamatan Cileungsi;
4. Yth. Kepala Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030456.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PEMBINAAN BADAN HUKUM
YAYASAN QOLBI KHORBI**

- Memimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ERIK FELANY WIJAYA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris ERIK FELANY WIJAYA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan QOLBI KHORBI tanggal 02 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016080232100273 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan QOLBI KHORBI;

MENTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN QOLBI KHORBI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris ERIK FELANY WIJAYA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Agustus 2016.

**A.A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM LINGKUNGAN**



DR. FREDDY HARRES, SH, LL.M., ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 02 Agustus 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032612.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 02 Agustus 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AMU-0030456.AM.01.04.Tahun 2016

TENTANG
PENGESEAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN QOLBI KHOBRI

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ANJAS ASHARA	3201071206720023
H. WISNU CAKRA BUANA	3201070506570010

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	ORGAN YAYASAN	KELOMPOK
H. WISNU CAKRA BUANA	3201070506570010	PENDEKAR	KETUA
ANJAS ASHARA	3201071206720023	PENDEKAR	ANGGOTA
RUKI SUKARYA, S.E.	3201072706770003	PENGURUS	KETUA UMUM
ROBET ISWADI, S.Pd.	3201070206850009	PENGURUS	SEKRETARIS
YULI HANDAYANI	3201076703860004	PENGURUS	BENDAHARA
H. WIKREK Hidayat	3201071109610005	PENGAWAS	KETUA

Dikeluarkan di Jakarta, Tanggal 02 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Freddy Harris
DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 02 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AMU-0032612.AM.01.12.Tahun 2016 YANGGAL 02 Agustus 2016

Data ini dicetak dari SABH

Bogor, 02 Agustus 2016



ERIK FELANY WIJAYA, SH, M.Kn.

YAYASAN
"QOLBI KHOIRI"
NOMOR : 1.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal (dua) 02 Agustus 2016 (dua ribu enam belas), pukul 10.00 (sepuluh titik nol-nol) Waktu Indonesia Bagian Barat, -----

Berhadapan dengan saya, **ERIK FELANY WIJAYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini, -----

1. Tuan **H. WISNU CAKRA BUANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal (lima) 05 Juni 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Sawah, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3201070506570010, -----
2. Tuan **ANJAS ASMARA**, lahir di Karawang, pada tanggal (dua belas) 12 Juni 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Cipicung, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3201071206720023, -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal, -----
- Para penghadap menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, para pendiri telah setuju untuk mendirikan suatu yayasan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

Yayasan ini bernama : "**Yayasan QOLBI KHOIRI**" dan bertempat kedudukan di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya akan disebut "Yayasan"),



dengan cabang-cabang di tempat-tempat lain menurut keputusan Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pembina.

W A K T U

Pasal 2

Yayasan ini didirikan pada waktu akta ini ditandatangani dan didirikan pada waktu yang lamanya tidak ditentukan.

A Z A S

Pasal 3

Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (sempulan sembilan ratus empat puluh lima).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan Yayasan ini adalah:

- membantu Pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa, dengan jalan memajukan pendidikan, memberikan penyuluhan, pengkajian ilmu sesuai dengan bidang-bidangnya dalam mewujudkan masyarakat yang makmur sesuai nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia.

U S A H A

Pasal 5

- Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan ini menjalankan usahanya sebagai berikut :

- a. mendirikan lembaga formal dan nonformal pendidikan dan pelatihan bidang ilmu pengetahuan, keterampilan dan akhlak ;
- b. mendirikan lembaga-lembaga pengembangan dan pengkajian bidang ilmu pengetahuan ;
- c. menyelenggarakan ceramah dan/atau seminar ilmu pengetahuan ;
- d. menjalankan usaha-usaha lainnya yang sejalan dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya.

KEKAYAAN

Pasal 6

1. Kekayaan Yayasan berasal dari kekayaan pribadi pendiri yang telah

KEDUA:

Surat Keputusan ini diberikan kepada PAUD ASSAKINAH.

Untuk dilaksanakan PAUD ASSAKINAH dengan kemampuan Yayasan Qolbi Khoir;

KETIGA:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ,dengan ketentuan apabila dilain hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cileungsi
Tanggal : 11 Januari 2017

Ketua Yayasan



RUDI SUKARYA, SE.